



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **251/KEP/2022**

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022 – 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu dan berpedoman pada pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 AGUSTUS 2022



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **251/KEP/2022**
TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA
INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022-2024

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi, pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola data dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip satu data yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Tujuannya adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah DIY adalah (1) Menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. (2) Menyediakan

bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. (3). Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. (4). Menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (5). Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi :

- Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan;
- Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi;
- Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal 29 (1) yang berbunyi rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia; dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 (5) yang berbunyi penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, maka Pemerintah Daerah DIY telah menyusun dokumen Rencana Aksi pada tahun 2021, sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah di DIY. Rencana Aksi tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 384/KEP/2021, yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 dan 2022.

Evaluasi dan Capaian Satu Data Indonesia Di DIY 2020-2022

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pemerintah daerah DIY telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Regulasi dan Pedoman

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 384/KEP/2021 tentang Rencana Aksi Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2022
- c. Surat Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 050/07228 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Pembangunan Daerah DIY Tahun 2021-2022
- d. Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku (Pengumpulan data, Verifikasi, dan Validasi data, Penambahan Elemen Data dan Penghapusan Elemen Data dan Integrasi Data) Nomor 557/11996
- e. Standard Operating Procedure Aplikasi Geoportal (Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penambahan Elemen Data, Penghapusan Elemen Data, dan Integrasi Data) Nomor Dokumen : 557/11998

2. Pembentukan kelembagaan

- a. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022
- b. Surat Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 050/01551 tentang Penetapan personalia Tim Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
- c. Surat Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 050/00659 tentang Penetapan Personalia Tim Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
- d. Surat Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 050/01544 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY Tahun 2022

3. Implementasi prinsip Satu Data Indonesia

- a. Penyusunan Dokumen Metadata Statistik Daerah DIY Tahun 2021
- b. Pengembangan dan integrasi Portal Satu Data Pembangunan DIY dengan Portal Data Kabupaten/Kota sebagai wujud pemenuhan kaidah interoperabilitas dan berbagi pakai data
- c. Penerapan Standar data dalam Daftar Data Satu Data Indonesia di DIY tahun 2022 mengacu Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

4. Perkembangan/ capaian lainnya

- a. Penyelenggaraan Sosialisasi Satu Data Indonesia Tahun 2020 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan dan koordinasi Satu Data Indonesia dengan Kabupaten/Kota
- c. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Pembangunan Daerah DIY Tahun 2021-2022
- d. Penyusunan Daftar Data Pembangunan Daerah DIY Tahun 2022
- e. Penyusunan Data Prioritas DIY Tahun 2022
- f. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2021
- g. Keikutsertaan dalam Assessment Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat provinsi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI dengan hasil maturitas penyelenggaraan SDI tingkat daerah/provinsi secara keseluruhan dengan nilai 74,62%.

Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2021 adalah penyusunan SOP perencanaan dan penyebarluasan data, melengkapi basis data UMKM, dan menjadikan data SDG's sebagai konten data wajib yang harus ada di semua data centre Kab/Kota, belum selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Assessment Penyelenggaraan SDI di Tingkat Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, yang meliputi Aspek Regulasi; Kelembagaan; Pembiayaan; Koordinasi; Penyelenggaraan; Pengelolaan dan Pemanfaatan; Teknologi Informasi; dan SDM menunjukkan bahwa skor kematangan keseluruhan aspek penyelenggaraan SDI di DIY mencapai 74,62%, lebih tinggi dari rata-rata skor nasional penyelenggaraan SDI di seluruh provinsi yang hanya mencapai 34,17%.

Dari hasil evaluasi assesment tersebut, terdapat 3 aspek yang paling tertinggal berdasarkan responden walidata provinsi, yaitu aspek SDM; pembiayaan; dan penyelenggaraan, sehingga direkomendasikan untuk :

1. Penyusunan fokus agenda dukungan dan pendampingan penyelenggaraan SDI.
2. Perkuatan komitmen pembentukan kelembagaan penyelenggara SDI, dan kebijakan penganggaran yang mendukung penyelenggaraan SDI.
3. Penyusunan standar kompetensi SDM SDI, penguatan kapasitas, dan pemenuhan kebutuhan SDM.

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY

Pada tahun 2022 ini, Pemerintah Daerah DIY menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia untuk periode 2022-2024. Menyelaraskan dengan pusat, visi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ***Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah untuk Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.***

Adapun misinya adalah :

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan.
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna data.
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.

5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

Arah kebijakan rencana aksi 2022-2024 adalah Mewujudkan Pondasi yang Kokoh dan Stabilitas Penyelenggaraan SDI untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Data Pemerintah pada Agenda Strategis Pembangunan, serta Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Aksi ini meliputi :

1. Rencana Program dan Kegiatan terkait SDI
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Dikoordinir oleh Koordinator Forum SDI
3. Program dan Kegiatan Diusulkan Bersama oleh Walidata melalui Forum SDI yang akan Disepakati dan Ditetapkan

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah kegiatan yang mendukung program/kegiatan di pusat :

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY adalah sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah di DIY.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY adalah untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan dapat dibagi-pakai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

BAB II


PENYELENGGARA, FORUM, DAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 7 Pergub DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY, disebutkan bahwa Penyelenggara Satu Data Pembangunan Daerah DIY tingkat provinsi dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data Tingkat Provinsi;
Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY. Sedangkan Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY.
- b. Walidata Tingkat Provinsi;
Walidata Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data, yaitu Bappeda DIY.
- c. Walidata Pendukung Tingkat Provinsi;
Walidata Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
- d. Produsen Data Tingkat Provinsi.
Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah DIY, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



B. FORUM SATU DATA INDONESIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di DIY, dibentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Provinsi, Walidata tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Walidata Pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI di Daerah.

Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY meliputi penyelenggaraan data geospasial, dan data statistik. Forum ini dikoordinasikan oleh koordinator forum dan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dan minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan walidata tingkat kabupaten/kota dan koordinator Forum Satu Data tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Sekretariat Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yaitu Bappeda DIY.

Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah DIY tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, pemerintah daerah membentuk Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Simpul Jaringan Daerah DIY berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyeberluasan data dan informasi geospasial tertentu.

Simpul Jaringan DIY dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkungannya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY.

FORUM SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



C. PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di DIY adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dan sejalan dengan Pasal 10 Pergub DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Perencanaan data;

Produsen Data menyusun daftar data satu data Indonesia DIY dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Dalam

menyusun daftar data, produsen data mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat dan harus memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Daftar data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.



b. Pengumpulan data;

Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan daftar data yang telah disusun. Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota disampaikan kepada walidata pendukung tingkat provinsi atau walidata pendukung tingkat kabupaten/kota untuk diteruskan kepada walidata tingkat provinsi atau walidata tingkat kabupaten/kota.



c. Pemeriksaan data;



Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata tingkat provinsi atau walidata tingkat kabupaten/kota mengembalikan data tersebut kepada produsen data melalui walidata pendukung tingkat provinsi atau walidata pendukung tingkat kabupaten/kota. Produsen data, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan walidata tingkat provinsi atau walidata tingkat kabupaten/kota.



d. Penyimpanan dan penyebaran data:

Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Provinsi atau Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya, serta terjaga kerahasiannya, untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.

Walidata tingkat provinsi dan walidata tingkat kabupaten/kota melaksanakan penyebaran data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data. Penyebaran data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*). Penyebaran data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, Aplikasi Dataku, dan Geoportal DIY.



BAB III

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2024

A. CAKUPAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di DIY pada tahun 2022-2024. Untuk melaksanakan pasal 29 ayat (2) Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi Satu Data Pembangunan Daerah DIY mencakup :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
2. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia
3. Kegiatan terkait Pengumpulan Data
4. Kegiatan terkait pemeriksaan Data
5. Kegiatan terkait Penyebarluasan Data, dan/atau
6. Kegiatan Lain yang Mendukung Tercapainya Data yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

- a. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM

Dalam penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah di DIY telah dilakukan pengembangan SDM untuk menambah kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik, Geospasial, Keuangan, serta *Big data*. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan atau bimtek terkait pengolahan data statistik dan geospasial. Jenis pelatihan yang dibutuhkan diantaranya adalah: pelatihan/bimtek proyeksi data, pengolahan data statistik menjadi spasial, penyusunan rekomendasi statistik, kerangka ekonomi makro daerah, penyusunan metadata statistik dan spasial, dll.

Sedangkan ketersediaan SDM di DIY yang telah ada meliputi :

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Strategi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan dengan melalui metode *e-learning* dengan materi pengenalan SPBE yang menunjukkan bahwa pengenalan SPBE berhasil meningkatkan kompetensi SDM TIK di Pemerintah Daerah DIY.

- Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien salah satunya yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data statistik, terutama data statistik sektoral. Data statistik sektoral dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi data yang akan memudahkan serta mempercepat proses kebijakan pembangunan dan merupakan bagian dari rangkaian terwujudnya satu data pembangunan daerah DIY. Di DIY perangkat daerah yang membidangi urusan statistik ada di Bappeda, di Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) yang memiliki 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Subbag. Salah satu seksi yang membidangi khusus kegiatan statistik yaitu Seksi Data dan Statistik.

Pemerintah Daerah DIY telah membentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

1. Koordinator Forum
2. Sekretariat Forum
3. Pembina Data Statistik
4. Walidata
5. Walidata Pendukung dan Produsen Data
6. Koordinator Forum Satu Data tingkat Kabupaten/Kota
7. Walidata Tingkat Kabupaten/Kota

- Geospasial

Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya wilayah, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan kerja sama dengan BIG selaku pembina data geospasial, PPIDS UGM dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumihan. Pemenuhan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

Selain itu Pemerintah Daerah DIY juga telah membentuk Simpul Jaringan di DIY yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang terdiri dari :

1. Pembina Data Geospasial
2. Walidata
3. Walidata Pendukung dan Produsen Data Geospasial
4. Pengelola Simpul Jaringan Kabupaten/Kota

Dalam hal teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, DIY telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan *platform open source* yaitu Geonode. Dalam berbagai data dilakukan menggunakan *services* yang disediakan oleh geoportal tersebut diantaranya *Web Map Service (WMS)*, *Web Feature Service (WFS)* dan *Catalogue Services for Web (CSW)*. WMS dan WFS berkaitan pada berbagi pakai data dalam bentuk layanan dimana WMS data peta diberikan dalam bentuk image sementara pada WFS data peta diberikan dalam bentuk *feature* sehingga masih dapat dikelola lagi. Disediakan CSW memungkinkan katalog data yang terdapat pada Geoportal DIY dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.

Kondisi eksisting Aplikasi Geoportal saat ini cukup optimal. Namun demikian *effort* menuju kondisi yang optimal selalu diupayakan dengan cara perluasan jangkauan kompilasi data geospasial dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh OPD Pemda DIY untuk berkontribusi membangun data geospasial tematik sesuai tugas dan fungsi OPD masing masing, dengan meningkatkan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya agar pemahaman tentang geospasial dan tentang kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan *desk* OPD untuk mengupayakan terwujudnya produsen data tunggal untuk sebuah data geospasial dengan tema/sub tema tertentu dan skala tertentu. Untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data geospasial tersebut diperlukan standar yang ditetapkan bersama. Desk data geospasial menghasilkan sekitar 150 tema data dengan konten unsur lokasi di dalamnya dan berpotensi dikembangkan menjadi data geospasial. Geoportal DIY saat ini berisi 55 tema data geospasial dan terus akan dikembangkan. Sebagian besar berupa data pendukung penyusunan rencana tata ruang serta data geospasial dasar.

Terkait dengan pemanfaatan data geospasial, JIGD DIY juga telah memanfaatkan data penginderaan jauh sebagai sumber data, utamanya data penginderaan jauh sistem satelit yang berupa data digital hasil perekaman sensor satelit penginderaan jauh dari berbagai jenis sensor satelit. Perolehan data digital penginderaan jauh satelit di JIGD DIY melalui keikutsertaan dalam RAPAT KOORDINASI NASIONAL CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH yang merupakan event rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PUSTEKDATA LAPAN (sekarang tergabung dalam PUSDATIN BRIN). Dalam rakornas citra satelit tersebut terdapat mekanisme identifikasi kebutuhan data digital citra satelit di daerah. Sejak tahun 2019 JIGD DIY selalu mengajukan form kebutuhan data digital citra satelit yang meliputi beberapa jenis sensor, meliputi sensor optik baik itu multispektral dan pankromatik yaitu LANDSAT TM, MODIS, SPOT MS, PLEIADES, dan juga jenis sensor radar seperti TERRA SAR. Dewasa ini yang paling sering dicari pemanfaat adalah data citra resolusi sangat tinggi (CRST) seperti citra satelit PLEIADES yang memiliki resolusi spasial 2m untuk sensor multispektral dan 0.5 meter untuk sensor pankromatik. Pemanfaatan data digital citra satelit resolusi sangat tinggi ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusunan peta dasar skala

detil untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan juga untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan, dalam rangka monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Zonasi Ruang yang berlaku.

- **Keuangan**

Untuk meningkatkan kredibilitas dan mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, perlu dilakukan pengelolaan dan peningkatan Sumber daya manusia yang kompeten dibidang akuntansi (keuangan). Untuk itu Pemerintah Daerah DIY melakukan pelatihan-pelatihan atau bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang akuntansi (keuangan).

- *Big Data*

Big Data merupakan teknologi informasi terbaru yang memungkinkan untuk mengolah, menyimpan dan menganalisis data dalam berbagai macam format atau bentuk dan mampu menampung dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

b. **Kebutuhan Pelatihan dan Pendidikan**

Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah di DIY dilaksanakan melalui Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut.

- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS RI. Diklat tersebut sangat penting karena data statistik sektoral digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.
- Bimbingan Teknis Kerangka Makro Ekonomi Daerah yang diikuti oleh peserta dari Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Bappenas RI bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menentukan target indikator ekonomi makro daerah yang telah diselaraskan dengan target Pemerintah Pusat maupun sektoral yang dapat menjadi acuan pada penentuan program-program prioritas pembangunan.
- Bimbingan teknis tentang proyeksi data dengan peserta walidata pendukung dan produsen data dengan narasumber dari BPS DIY. Dengan materi Proyeksi data dalam statistik yaitu menghitung atau memperkirakan data dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, sehingga hasil proyeksi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan.

- Bimbingan teknis identifikasi data spasial di OPD sumber data yang diikuti oleh produsen data spasial dengan narasumber dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) UGM, dalam rangka persiapan penyusunan daftar data spasial.
 - Bimbingan Teknis penyusunan Metadata Statistik Daerah dengan peserta OPD produsen data dan narasumber dari BPS, untuk melengkapi elemen data pada Aplikasi Dataku.
- c. Pendanaan
- Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah DIY membutuhkan berbagai sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya keuangan atau pendanaan, yaitu melalui dukungan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber dana lainnya yang sah.
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia DIY. Dasar acuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI adalah Permen PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia DIY ditetapkan dengan keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana terlampir.
3. Kegiatan Terkait Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan tersebut harus sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal rilis/pemutakhiran data.
- Standar Data
- Standar data didefinisikan sebagai standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh produsen data di DIY telah mengikuti satu standar data yang ditetapkan oleh pembina data.
- Penentuan Daftar data dan atributnya sesuai dengan arsitektur SPBE dan digunakan sebagai dasar penetapan data prioritas. Daftar data pembangunan daerah DIY terdiri dari nomor, kode referensi, nama elemen atau subelemen data, kegiatan/variabel/indikator, sifat data atau periode data, jadwal rilis/pemutakhiran data, satuan, dan sumber data, lintas sektor dan standar data. Daftar data di DIY ditentukan dan ditetapkan di dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY.
- Jadwal Pemutakhiran Data atau Rilis Data
- Jadwal pemutakhiran data atau rilis data di dalam Aplikasi Dataku, sebagai *e-portal* penyajian data dalam pelaksanaan SDI di DIY, dilakukan setiap triwulan, yaitu dengan melaksanakan desk keterisian dan pembaruan data di dalam Aplikasi Dataku. Data di Aplikasi Dataku dievaluasi setiap triwulan secara internal oleh walidata tingkat daerah (Bappeda DIY) termasuk bidang-bidang Bappeda DIY dengan didampingi BPS Provinsi DIY selaku Pembina Data pada

saat pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi. Indikator evaluasi meliputi verifikasi keterisian dan keakuratan data, metadata, satuan data, sumber data, serta konfirmasi terhadap sifat data dan ketersediannya, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Temuan dan catatan hasil desk tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh walidata, walidata pendukung atau produsen data, dan diverifikasi oleh BPS Provinsi DIY.

4. Kegiatan Terkait Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata pendukung di OPD dan walidata tingkat daerah, kemudian dientrikan ke dalam aplikasi portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Kegiatan Pemeriksaan Data didukung dengan APBD DIY Tahun 2023.

5. Kegiatan Terkait Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

- Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Apabila produsen data mengusulkan pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan. Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Provinsi atau Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- Penyusunan SOP perencanaan dan penyebarluasan data.
- Penyebarluasan Data adalah pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, yang dilaksanakan oleh walidata tingkat provinsi.
- Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).
- Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY menyediakan akses:
 - *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan penyajian data-data pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global.
 - RPJMD yang merupakan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan RPJMD.
 - Data Dasar yang merupakan kumpulan data-data berdasarkan bidang urusan yang mengacu Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan untuk memberikan pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar Keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur.
 - Indikator Kinerja Pemda, data ini dapat menampilkan laporan kinerja pemerintah DIY dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan

pembangunan berdasarkan Data Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari RPJMD.

- Metadata statistik daerah.
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- *Application Programming Interface (API) Service* untuk keperluan integrasi
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan memperoleh saran dan masukan.
- Publikasi yang menampilkan hasil kajian yang telah dilakukan seperti Analisis ICOR Sektoral, Analisis Makro Ekonomi, Analisis Kemiskinan, Analisis Ketimpangan, dll.
- Infografis yang menyediakan 4 tema, yaitu kemiskinan, ketimpangan, kematian bayi, dan pengangguran.

- Pelibatan Walidata

Walidata melaksanakan penyebaran data secara *online* dan *offline*, melalui media sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya atau secara langsung/tatap muka.

- Infrastruktur Portal

Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia; aplikasi Dataku (untuk data statistik) dan Geoportal DIY (untuk data geospasial), dan medialainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Ketersediaan Sumberdaya Manusia

Walidata yang bertugas dalam penyebaran data melalui sistem informasi dan teknologi membutuhkan sumberdaya yang kompetendi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Walidata di DIY pada umumnya memiliki kemampuan/kompetensi dibidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan.

- Pendanaan

Kegiatan Penyebarluasan Data didukung dengan APBD DIY Tahun 2023.

6. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyelenggara Satu Data Pembangunan Daerah DIY melaksanakan perencanaan data berupa Penentuan Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Daftar Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan instansi daerah.

Rencana Program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY.

B. KERANGKA PIKIR DAN RELASI PROGRAM

Kerangka pikir dan relasi program kegiatan Rencana Aksi Tahun 2022-2024 difokuskan pada 6 program yang menyesuaikan dan mendukung Rencana Aksi Pusat, yaitu :

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah

PETA JALAN CAPAIAN STRATEGIS



Tahun 2022

Penguatan Ekosistem Data Nasional/Daerah

Tahun 2023

Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI Sebagai Tumpuan Agenda Strategis Nasional dan Daerah

Tahun 2024

SDI Sebagai Tumpuan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan

Capaian Startegis pada tahun 2024 diikhtisarkan dari tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres No.39 Tahun 2019 yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Penentuan capaian strategis pada tahun 2022 dan 2023 mengacu pada penahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan capaian strategis 2024.

Peta jalan capaian Strategis sampai tahu 2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Aksi 2022-2024 dalam bentuk matriks program dan kegiatan untuk kemudian dijadikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di instansi daerah dalam mengusulkan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024.

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI TAHUN 2022-2024

Misi 1 SDI adalah Membangun Tata Kelola dan Standar Kualitas Perencanaan, Pengumpulan, dan Pemeriksaan Data, serta Penerapan Prinsip-Prinsip SDI yang Adaptif, Implementatif, dan Berorientasi pada Kebutuhan, yang diwujudkan dengan program :

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia

1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data

1.1.1. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas

- Identifikasi Daftar Data Tahun 2023
 - Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik.
 - Melakukan pengumpulan dan penyajian data spasial.
 - Memastikan data yang tersedia di portal Jogja Dataku dan Geoportal DIY telah sesuai dengan prinsip-prinsip SDI.
- Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2023
 - Penyediaan Data Statistik Sektor Perencanaan dan Pengendalian
 - Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian
 - Perencanaan Data Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan sinkronisasi terhadap daftar data dan metadata antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi Penyusunan Daftar Data dengan Kabupaten/Kota

1.1.2. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana Aksi Satu Data

- Identifikasi Kegiatan Tahun 2024
 - Penyusunan rencana kegiatan 2024.
- Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024
 - Penyusunan rencana aksi 2024.
 - Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi dengan Kabupaten/Kota

1.1.3. Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

- Implementasi SOP Pengumpulan dan Pemeriksaan Data
- Melaksanakan desk keterisian dan *updating* serta verifikasi dan validasi data di Aplikasi Jogja Dataku.
 - Desk Data Statistik Setiap Triwulan
- Melaksanakan desk keterisian dan *updating* serta verifikasi dan validasi data di Aplikasi Geoportal DIY.
 - Desk Data Geospasial Setiap 6 Bulan

1.1.4. Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan, dan Pembatasan Akses Data

- Identifikasi Data Terbuka, Data Terbatas, dan Data Tertutup
 - Identifikasi Data Terbuka
 - Identifikasi Data Terbatas
 - Identifikasi Data Tertutup

1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata

1.2.1. Standar Data dan Metadata Statistik

- Penyusunan Rekomendasi Statistik
 - Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Statistik
 - Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Statistik
- Penyusunan Metadata Statistik
 - Penyusunan Metadata Statistik Sektorial DIY

Misi 2 SDI adalah Menata dan Memperkuat Regulasi, Kelembagaan, dan Aparatur Penyelenggaraan SDI dan Forum SDI yang Harmonis, Efisien, dan Sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang diwujudkan dengan program :

2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data

2.1. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia

2.1.1. Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia

- Penyusunan SK Gubernur dan SK Kepala Bappeda tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023
 - Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY.
 - Peningkatan koordinasi Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY.
 - Melaksanakan sinkronisasi Regulasi Kabupaten/Kota dengan Provinsidan Satu Data Indonesia.
 - penyusunan SOP perencanaan danpenyebarluasan data
- Penyusunan Review Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah
 - Review Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah yang mengakomodir tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.1.2. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

- Pelaksanaan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY
 - Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY sebagai forum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY.
- Pelaksanaan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Pembangunan Daerah kabupaten/Kota sebagai forum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah kabupaten/Kota.

2.2. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah

2.2.1. Kerja sama dengan BIG

- Menyusun Kerjasama dengan BIG
 - Melaksanakan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan BIG dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial

- Menyusun Kerja Sama dengan PPIDS
 - Melaksanakan kerjasama dengan PPIDS dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial

2.2.2. Kerja Sama dengan BPS

- **Menyusun Kerja Sama dengan BPS**
 - Melaksanakan kerjasama dengan BPS dalam penyelenggaraan data dan informasi statistik.

Misi 3 SDI adalah Memperkuat Infrastruktur dan Sistem Pendukung Portal SDI Sebagai Platform Kolaborasi Penyelenggaraan SDI dan Pusat Penyebarluasan Data bagi Penyelenggara SDI dan Pengguna Data, yang diwujudkan dengan program :

3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data

3.1. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional

3.1.1. Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia

- Integrasi Aplikasi Dataku dengan portal SDI
 - Mewujudkan Interoperabilitas antara data centre Provinsi ke Portal Satu Data Indonesia.
 - Melaksanakan integrasi portal Jogja Dataku antara Aplikasi Jogja Dataku dengan Portal Satu Data Indonesia. Dengan terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia diharapkan data pembangunan daerah DIY dapat tampil secara lebih komprehensif.
- Integrasi Aplikasi Dataku dengan portal data Kabupaten/Kota.
 - Mewujudkan Interoperabilitas antara data centre Provinsi ke Kabupaten/Kota.
 - Melaksanakan integrasi Portal Jogja Dataku antara Aplikasi Jogja Dataku sebagai Portal Data dengan data center di Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan integrasi tersebut terbangun jejaring data sehingga dapat saling memanfaatkan data.
- Integrasi/Interoperabilitas Aplikasi Dataku dengan portal data OPD DIY.
 - Interoperabilitas antara data centre Provinsi ke OPD DIY.
 - Melaksanakan integrasi portal Jogja Dataku antara Aplikasi Jogja Dataku dengan aplikasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan integrasi tersebut diharapkan data yang tersaji dapat lebih maksimal digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

3.1.2. Fasilitas Pusat Data untuk Portal Satu Data Indonesia

- Fasilitas asistensi integrasi portal data SDI dengan Dataku
 - Pelaksanaan asistensi integrasi portal data SDI dengan Dataku

3.2. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data

3.2.1. Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia

- Pengembangan aplikasi Dataku
 - Penambahan menu SKM dan IKK.
 - Penambahan berita acara desk keterisian data.

- Menyempurnakan modul infografik.
- Mengembangkan kapasitas interoperabilitas data.
- Mengembangkan modul monitoring kewenangan kabupaten/kota.
- Mengembangkan fungsi aplikasi berdasarkan user experience.
- Penyediaan software dan hardware pengelolaan data geospasial.
 - Pengadaan Arc GIS Enterprise.
 - Pengadaan Personal Computer dan kelengkapannya.

3.2.2. Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia

- Melengkapi konten data dan metadata pada aplikasi Dataku.
 - Melengkapi elemen data pada Aplikasi Dataku dengan metadata.
 - melengkapi basis data UMKM
 - menjadikan data SDG's sebagai konten data wajib yang harus ada di semua data centre Kab/Kota

3.3. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data

3.3.1. Sistem Analitika Data

- Pengembangan sistem analitika data pada aplikasi Dataku.
 - Penyediaan sistem analitika data.

3.3.2. Modul Visualisasi dan Dashboard

- Pengembangan modul visualisasi dan dashboard
 - Penyediaan fitur infografik.
 - Penyediaan fitur dashboard bagi operator tentang keterisian data.

Misi 4 SDI adalah Melaksanakan Perluasan Implementasi Kebijakan SDI di Instansi Pemerintah dan Menyediakan Stimulus untuk Mendorong Percepatan, yang diwujudkan dengan program :

4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia

4.1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia

4.1.1. Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia

- Penyelenggaraan Bimtek Metadata
 - Penyelenggarakan pelatihan teknis metadata pengelolaan, pengolahan data spasial dan non-spasial untuk Produsen dan walidata pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY sebagai panitia, narasumber dan peserta.
- Penyelenggaraan Bimtek Proyeksi Data
 - Penyelenggaraan FGD Proyeksi Data, untuk Produsen dan walidata pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY sebagai panitia, narasumber dan peserta.
- Penyelenggaraan Bimtek Pengolahan Data
 - Penyelenggarakan pelatihan teknis pengelolaan, pengolahan data spasial dan non-spasial, untuk Produsen dan walidata pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY sebagai panitia, narasumber dan peserta.

- Keikutsertaan Penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan oleh pusat.
 - Menghadiri undangan bimtek yang dilaksanakan oleh pusat.

4.2. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia

4.2.1. Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik

- Penyediaan Fasilitas Partisipasi Publik pada Penyelenggaraan Data
 - Optimalisasi pemanfaatan fitur feedback untuk pengguna Aplikasi Dataku yang dapat memberikan saran, kritik, dan masukan kepada pengelola Aplikasi Dataku.

5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia

5.1. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia

5.1.1. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

- Penyusunan rencana aksi satu data Indonesia 2023.
 - Penyusunan rencana kegiatan 2024.
 - Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten/Kota

5.2. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia

5.2.1. Monitoring dan Evaluasi

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia di kabupaten/kota.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan SatuData Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
- Desk keterisian data pada aplikasi dataku (OPD DIY, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota).
 - Desk Data Statistik Setiap Triwulan

5.2.2. Insentif dan Disinsentif

- Merencanakan keterisian data pada aplikasi dataku menjadi bagian dari penilaian kinerja OPD setiap triwulan yang berdampak pada pemberian tunjangan perbaikan pegawai.
 - Penyusunan regulasi tentang insentif dan disinsentif keterisian data di Aplikasi Dataku.

Misi 5 SDI adalah Mendorong Percontohan-Percontohan Skema dan Praktik Pemanfaatan Data dalam Mendukung Kebijakan dan Pembangunan, yang diwujudkan dengan program :

6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah

6.1. Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah

6.1.1. Tata Kelola Big Data Pemerintah

- Menginisiasi kerjasama pengelolaan big data dengan Dinas Kominfo
 - Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan big data dengan Dinas Kominfo DIY

6.1.2. Pemanfaatan Big Data Pemerintah

- Menginisiasi pemanfaatan big data dalam keseluruhan manajemen pembangunan daerah.
- Penyelenggaraan pemanfaatan big data dalam keseluruhan manajemen pembangunan daerah.

6.2. Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan Nasional/Daerah

6.2.1. Master Data Sektor Kesehatan

- Penyediaan Data Spasial Perencanaan dan Pengendalian Sektor Kesehatan
- Penyusunan Buku Profil Spasial Sektor Kesehatan

6.2.2. Data Pendukung Program Percepatan Penurunan Stunting

- Penyediaan Data Statistik Perencanaan dan Pengendalian Sektor Kesehatan
- Penyusunan Buku Situasi Stunting dan Kesehatan Ibu dan Anak di DIY

6.3. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik

6.3.1. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

- Penyusunan Buku Analisis Statistik
 - Penyusunan Buku Profil Daerah
 - Penyusunan Analisis ICOR Sektoral DIY
 - Penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY
 - Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
 - Penyusunan Analisis Kemiskinan Multidimensional
 - Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Manusia
 - Penyusunan Analisis Indeks Gini/Ketimpangan Pendapatan
 - Penyusunan Analisis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
 - Penyusunan Analisis Indeks Kriminalitas DIY
 - Penyusunan Analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IP

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas	● Identifikasi Daftar Data Tahun 2023	➢ Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik.												
				➢ Melakukan pengumpulan dan penyajian data spasial.												
				➢ Memastikan data yang tersedia di portal Jogja Dataku dan Geoportals DIY telah sesuai dengan prinsip-prinsip SDI.												
			● Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2023	➢ Penyediaan Data Statistik Sektor Perencanaan dan Pengendalian												
				➢ Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian												
				➢ Perencanaan Data Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan sinkronisasi terhadap daftar data dan metadata antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.												
		1.1.2. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana Aksi Satu Data	● Identifikasi Kegiatan Tahun 2024 ● Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024	➢ Koordinasi Penyusunan Daftar Data dengan Kabupaten/Kota												
				➢ Penyusunan rencana kegiatan 2024.												
				➢ Penyusunan rencana aksi 2024.												

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	2.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.2.1. Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan SK Gubernur dan SK Kepala Bappeda tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023 	➢ Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY	█				█				█				
				➢ Peningkatan koordinasi Tim Satu Data Pembangunan Daerah DIY.		█			█				█				
				➢ Melaksanakan sinkronisasi Regulasi Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Satu Data Indonesia.				█									
				➢ penyusunan SOP perencanaan dan penyebarluasan data				█									
		2.2.2. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan Review Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah ● Pelaksanaan Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY 	➢ Review Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah yang mengakomodir tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).					█	█	█						
				➢ Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Pembangunan Daerah DIY sebagai forum untuk melakukan				█			█				█		

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024						
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
	Data Statistik	Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Analisis ICOR Sektoral DIY	■	■													
			➤ Penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY		■	■			■	■			■	■					
			➤ Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif						■	■									
			➤ Penyusunan Analisis Kemiskinan Multidimensional						■	■	■								
			➤ Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Manusia										■	■	■				
			➤ Penyusunan Analisis Indeks Gini/Ketimpangan Pendapatan										■	■	■				
			➤ Penyusunan Analisis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)										■	■	■				
			➤ Penyusunan Analisis Indeks Kriminalitas DIY										■	■	■				
			➤ Penyusunan Analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)										■	■	■				

Program	Kegiatan	Output	Rincian Output	Aksi	2022				2023				2024				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Pengembangan Museum Gumuk Pasir sebagai pusat informasi geospasial dan geologi	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan museum gumuk pasir	Meningkatnya peran Museum Gumuk Pasir sebagai pusat informasi geospasial dan geologi	Pemanfaatan data dan informasi geospasial													
	Pengembangan Pengelolaan Geospasial Parangtritis sebagai pusat unggulan penelitian dan pengembangan ilmu kebumian	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pengelolaan Geospasial Parangtritis	Meningkatnya peran Pengelolaan Geospasial Parangtritis sebagai pusat unggulan penelitian dan pengembangan ilmu kebumian	Pemanfaatan data dan informasi geospasial													
Pemanfaatan Bersama Sarana Dan Prasarana Tertentu Untuk Mendukung Kegiatan	Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana informasi geospasial	Sarana dan prasarana IG termanfaatkan bersama	Terwujudnya sarana dan prasarana tertentu yang dimanfaatkan bersama	Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana informasi geospasial													
	Pengembangan daerah rawan bencana berdasarkan EWS	pemetaan lokasi EWS / Early Waning System	Memperbaharui area EWS	Pemetaan daerah rawan bencana Merapi dan Tsunami berdasarkan EWS													



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X